



SALINAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

No. 55, 2023

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN.
Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.

PROVINSI BANTEN PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 55 TAHUN 2023

TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, sosial dan/atau memiliki kecerdasan atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya, perlu memberikan kesempatan mendapatkan pendidikan dan pelayanan khusus;
- b. bahwa dalam rangka memberikan peningkatan akses layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus diperlukan pengaturan mengenai pendidikan inklusif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan Di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6473);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
11. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 128);

12. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelindungan Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2019 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 109);
13. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 113);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang Selatan.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan.
5. Kepala Dinas adalah kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan.
6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
7. Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
8. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
9. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar Pendidikan Formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
10. Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif yang selanjutnya disingkat SPPPI adalah semua satuan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

11. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
12. Anak Berkebutuhan Khusus yang selanjutnya disingkat ABK adalah anak yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pendidikan pada umumnya dikarenakan gangguan, kelainan, kerusakan, dan/atau kehilangan fungsi organ fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu tertentu dan permanen.
13. Guru Pembimbing Khusus yang selanjutnya disingkat GPK adalah guru yang memiliki kualifikasi akademik pendidikan khusus yang mendapat tugas tambahan untuk merencanakan, melaksanakan, dan menilai program pendampingan pembelajaran/bimbingan pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif.
14. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
15. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut yang meliputi Taman Kanak-Kanak (TK)/Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB), Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), Satuan PAUD Sejenis (SPS) dan bentuk lain yang sederajat.
16. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
17. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, Madrasah Ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau Madrasah Ibtidaiyah.
18. Kelompok Kerja yang selanjutnya disebut POKJA adalah Kelompok Kerja Pendidikan Inklusif di Kota Tangerang Selatan.
19. Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif yang selanjutnya disingkat SPPPI adalah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Layanan Khusus pada Peserta Didik berkebutuhan khusus pada jalur formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

Pasal 2

Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif dimaksudkan untuk mewujudkan sistem layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi bagi Peserta Didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki kecerdasan atau bakat istimewa.

Pasal 3

Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif bertujuan untuk:

- a. memberikan kesempatan pendidikan yang seluas-luasnya kepada Peserta Didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya;
- b. mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif bagi semua Peserta Didik sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan untuk menuju masyarakat yang demokratis; dan
- c. menumbuhkembangkan pelaksanaan pendidikan karakter bagi semua Peserta Didik dalam mewujudkan pendidikan yang ramah anak terutama anak penyandang disabilitas.

BAB II

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF

Pasal 4

Pendidikan Inklusif dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat.

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif dilaksanakan pada jenjang:
 - a. PAUD;
 - b. pendidikan dasar; dan
 - c. Pendidikan Nonformal.
- (2) Jenjang PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Taman Kanak-Kanak;
 - b. Kelompok Bermain;
 - c. Satuan PAUD Sejenis; dan
 - d. Taman Penitipan Anak.
- (3) Jenjang Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. SD; dan
 - b. SMP.
- (4) Jenjang Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. Sanggar Kegiatan Belajar; dan
 - b. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat.

Pasal 6

- (1) Jumlah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Inklusif paling sedikit 1 (satu) SPPPI setiap jenjang pada setiap kecamatan.
- (2) Dinas wajib menunjuk paling sedikit 1 (satu) SPPPI pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah pada setiap kecamatan.
- (3) SPPPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

- (4) SPPPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyediakan kuota paling sedikit 1 (satu) Peserta Didik penyandang disabilitas pada setiap rombongan belajar, sesuai dengan daya dukung yang dimiliki oleh Satuan Pendidikan.

Pasal 7

- (1) Dalam penyelenggaraan Pendidikan Inklusif dapat dibentuk POKJA.
 (2) POKJA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 a. Dinas; dan
 b. SPPPI pada setiap jenjang.

Pasal 8

- (1) POKJA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 memiliki tugas:
 a. menyusun program kerja Pendidikan Inklusif;
 b. melaksanakan sosialisasi dan pembinaan implementasi Pendidikan Inklusif;
 c. mendorong tersedianya sarana dan prasarana yang relevan dengan kebutuhan ABK; dan
 d. memberikan pendampingan kepada SPPPI.
 (2) POKJA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 (3) POKJA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.

BAB III PESERTA DIDIK

Pasal 9

Peserta Didik pada Pendidikan Inklusif merupakan Peserta Didik penyandang disabilitas dan/atau memiliki kecerdasan atau bakat istimewa.

Pasal 10

- (1) Peserta Didik penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi:
 a. penyandang disabilitas fisik;
 b. penyandang disabilitas intelektual;
 c. penyandang disabilitas mental; dan/atau
 d. penyandang disabilitas sensorik.
 (2) Peserta Didik Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil asesmen dari psikolog, psikiater, atau dokter spesialis.

Pasal 11

- (1) Peserta Didik yang memiliki kecerdasan atau bakat istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dengan:
 a. potensi kecerdasan istimewa di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi;
 b. bakat istimewa di bidang estetika; atau
 c. bakat istimewa di bidang olahraga.

- (2) Peserta Didik yang memiliki kecerdasan atau bakat istimewa dapat mengikuti pendidikan program percepatan.
- (3) Peserta Didik yang dapat mengikuti pendidikan program percepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dibuktikan dengan hasil tes psikolog.
- (4) Program percepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada Satuan Pendidikan dasar sebagai SPPPI yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.

BAB IV KURIKULUM PENDIDIKAN INKLUSIF

Pasal 12

- (1) Pembelajaran pada Pendidikan Inklusif mempertimbangkan prinsip-prinsip pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik belajar Peserta Didik.
- (2) Peserta Didik Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti pembelajaran berdasarkan:
 - a. Kurikulum yang dikembangkan dengan standar nasional pendidikan atau di atas standar nasional pendidikan; dan
 - b. Kurikulum yang dikembangkan di bawah standar nasional pendidikan.
- (3) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikembangkan atau dimodifikasi, dan diadaptasi sesuai dengan kemampuan Peserta Didik.
- (4) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh tim pengembang Kurikulum pada SPPPI.

Pasal 13

Penilaian hasil belajar bagi Peserta Didik disesuaikan dengan karakteristik dan kemampuan Peserta Didik.

Pasal 14

- (1) Peserta Didik wajib mengikuti penilaian akhir semester yang diselenggarakan oleh SPPPI.
- (2) Hasil penilaian akhir semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa nilai rapor.

Pasal 15

- (1) Peserta Didik pada jenjang pendidikan dasar dan Pendidikan Nonformal wajib mengikuti ujian akhir sekolah yang diselenggarakan oleh SPPPI.
- (2) Peserta Didik yang telah mengikuti ujian akhir sekolah dan menyelesaikan pendidikan pada SPPPI berhak mendapatkan ijazah atau bukti tamat belajar.
- (3) Selain ijazah atau bukti tamat belajar SPPPI wajib menerbitkan surat keterangan Peserta Didik berkebutuhan khusus.

BAB V TENAGA PENDIDIK

Pasal 16

- (1) Tenaga pendidik pada SPPPI meliputi:
 - a. Guru; dan
 - b. GPK.
- (2) Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan guru yang memberikan layanan pada SPPPI.
- (3) GPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. guru dengan kualifikasi pendidikan khusus;
 - b. guru yang mendapat pelatihan kompetensi menangani ABK; dan/atau
 - c. guru yang mendapat tugas tambahan.

Pasal 17

Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a bertugas:

- a. menyusun perencanaan pembelajaran;
- b. melaksanakan pembelajaran;
- c. menilai proses dan hasil pembelajaran;
- d. melaksanakan tindak lanjut hasil penilaian pembelajaran;
- e. memberikan pembelajaran secara adil dan tidak diskriminatif; dan
- f. mengkomunikasikan proses dan hasil belajar Peserta Didik kepada orang tua Peserta Didik.

Pasal 18

GPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b bertugas:

- a. menyusun instrumen asesmen pendidikan bersama tenaga ahli, guru kelas, dan/atau guru mata pelajaran;
- b. membangun sistem koordinasi antar guru, pihak sekolah dan orang tua Peserta Didik;
- c. memberikan bimbingan kepada ABK;
- d. melaksanakan pendampingan kepada guru kelas atau guru mata pelajaran;
- e. memberikan bantuan layanan khusus bagi Peserta Didik yang mengalami hambatan dalam mengikuti pembelajaran; dan
- f. membuat catatan khusus bagi Peserta Didik selama mengikuti kegiatan belajar untuk disampaikan kepada orang tua Peserta Didik.

BAB VI SARANA DAN PRASARANA

Pasal 19

- (1) SPPPI menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai dan menjamin kelancaran program pendidikan.
- (2) Pemerintah Daerah, Dinas, serta Masyarakat memfasilitasi sarana dan prasarana Pendidikan Inklusif sesuai kondisi setempat dengan memenuhi persyaratan Standar Nasional Pendidikan.
- (3) Fasilitas sarana dan prasarana SPPPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KERJA SAMA PENDIDIKAN INKLUSIF

Pasal 20

- (1) Dalam rangka terselenggaranya Pendidikan Inklusif, SPPPI dapat melakukan kerja sama dengan:
 - a. komite sekolah;
 - b. yayasan;
 - c. forum pemerhati Pendidikan Inklusif;
 - d. dewan pendidikan;
 - e. lembaga negeri/swasta;
 - f. perguruan tinggi; dan
 - g. pemerintah.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 21

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berupa:
 - a. pengadaan dan pemberian bantuan pendidikan dan tenaga kependidikan;
 - b. memberikan saran dan masukan terkait dengan penyelenggaraan Pendidikan Inklusif;
 - c. pemberian bantuan lainnya untuk kerja sama dalam penelitian dan pengembangan;
 - d. membantu dalam merencanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Pendidikan Inklusif;
 - e. membantu pengorganisasian kelembagaan dalam Pendidikan Inklusif; dan
 - f. membantu mengarahkan dalam modifikasi Kurikulum, program pendidikan individual, pembelajaran, penilaian, media, dan sumber belajar yang dapat dicapai Peserta Didik.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dibantu oleh POKJA.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. konsultasi; dan
 - c. sosialisasi.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pemantauan;
 - b. evaluasi; dan
 - c. supervisi.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 23

Pembiayaan penyelenggaraan Pendidikan Inklusif bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 31 Oktober 2023
WALI KOTA TANGERANG SELATAN,
ttd.

BENYAMIN DAVNIE

Diundangkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 1 November 2023

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN,
ttd.

BAMBANG NOERTJAHJO

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 55

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Ciputat, 6 November 2023
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Plt Kepala Bagian Hukum,



Mohammad Ervin Ardani